

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENJUALAN DAGING SAPI OPLOSAN YANG MENGANDUNG
DAGING BABI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

NABILAH RETA ANANDA

02011281520332

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA


NAMA : NABILAH RETA ANANDA
NIM : 02011281520332
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENJUALAN DAGING SAPI OPLOSAN YANG MENGANDUNG
DAGING BABI**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Juli 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 10771103200801210

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196002021995121001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nabilah Reta Ananda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520332
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 01 Juni 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Juli 2019



Nabilah Reta Ananda
NIM 02011281520332

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Sesuatu yang dapat dibayangkan pasti dapat diraih,
Sesuatu yang bisa diimpikan pasti dapat diwujudkan.”**

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- Umi dan Papa yang Tercinta**
- Kedua Adikku yang Tersayang**
- Keluarga Besar Kms. H. Mascik
Ahmad**
- Kampus Merah Penuh Cerita**
- Almamater yang Sangat Aku
Banggakan**


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi, yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN DAGING SAPI OPLOSAN YANG MENGANDUNG DAGING BABI”**. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan hambatan-hambatan dalam penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana narkoba tersebut.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Demikian penulis dapat sampaikan, kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari apabila ada kekurangan sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Inderalaya, 23 Juli 2019



Nabilah Reta Ananda

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan berkah-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Dalam kesempatan ini penulis sangat ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, cinta kasih, dan karunia-Nya lah. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, Ahmad Erwin Taufik dan Rokiah yang sangat saya cintai dan sayangi, karna senantiasa selalu memberi dukungan, maupun kasih sayang yang tidak terbendung rasanya dan terus menerus mendo'akan agar saya menjadi orang yang sukses dan membanggakan, terimakasih yang teramat dalam atas segala cinta kasih yang terus mengalir, dan semoga anakmu ini bisa menjadi orang yang membanggakan dan dapat memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, terimakasih pa, mi.
3. Kedua Adikku, Abdullah Farhan Erdwiyen dan Ethiya Adzra Hasanah, yang sudah menjadi panutan dan contoh figur terbaik bagi saya untuk selalu berdo'a dan berusaha, terutama dalam bidang pendidikan, terimakasih juga atas segala rasa sayang yang diberikan kepada saya dan semoga saya dapat menjadi adik yang terus membanggakan.

4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku pimpinan Fakultas Hukum Sriwijaya.
5. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran, perhatian, yang memberikan saran dan kritik yang membangun, serta membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran, motivasi, semangat dan terus membimbing saya selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Semua staf pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu saya selama proses perkuliahan.
10. Kepada Kakek dan Nenek, Alm. Kms. H. Mascik Ahmad, Alm. Abdul Madjid, Alm. Turadi, Almh. Hasna, Almh, Tjik Uning, Almh. Sarmi, dan Tante Almh. Sopiah tercinta, sebagai seseorang yang sangat menyayangi dan selalu mendukung saya, yang telah merawat saya sedari bayi merupakan sosok-sosok inspirasi dan tauladan bagi saya. Walau rasa kasih

dan sayang itu tidak lagi saya rasakan, namun nasehat-nasehatnya selalu menjadi pengingat saya dalam menjalani kehidupan.

11. Kepada teman seperjuangan selama perkuliahan dari tahun 2015 sampai sekarang Dini, Nana, Beby, Anisah, Silvia, Mutia, Tiara, Adel, Prilly terimakasih sudah menjadi bagian dalam cerita di kehidupan perkuliahan yang awalnya masih semangat hingga kemalessan timbul bersama, dari suka dan duka nyusun KRS maupun merasa khawatir dengan nilai yang akan keluar. Sekali lagi terimakasih kalian, semoga kita bisa sukses semua nantinya dan bertemu dengan cerita-cerita baru lagi.
12. Kepada sahabat yang sudah seperti saudara bagi saya, Dian, Rizka, Dita, Irfan, Dimas, yang selalu memberi semangat yang tiada henti untuk saya menyelesaikan skripsi ini. Terkhususnya untuk Dian, yang selalu ada waktu untuk menemani saya mengurus segala keperluan skripsi ke Indralaya, penyemangat dan penghibur dikala proses pembuatan skripsi yang begitu sulit saya jalani, terimakasih untuk semuanya.
13. Kepada kelompok J2 ataupun kelas J waktu PLKH, teman-teman baru yang saya temui di proses perkuliahan yang sama beratnya dalam mengerjakan skripsi ini, dari pulang malem, sambil mengejar mata kuliah di Indralaya, begadang, terimakasih teman-teman semuanya semoga saya dan kalian bisa menjadi orang sukses untuk kedepannya.
14. Kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2015, yang sudah menjadi bagian ingatan dalam memori kehidupan saya, untuk orang-orang yang mungkin sekedar

menjadi tempat saya bertanya atau sekedar senyum saja. Terimakasih
kalian semoga kita sukses terus kedepannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori.....	13
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	24
G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	28
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	29

6. Teknik Penarikan Kesimpulan	29
--------------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENJUALAN DAGING SAPI

OPLOSAN YANG MENGANDUNG DAGING BABI

A. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi Pidana	31
1 . Penerapan Sanksi Pidana	31
2. Asas dan Tujuan Penerapan Sanksi Pidana Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	33
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	38
1. Pertanggungjawaban Pidana	38
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	41
3. Penyelesaian Tindak Pidana	48
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penjualan Daging Sapi.....	53
1. Pengertian Daging Sapi Oplosan	53
2. Ciri – Ciri Daging Oplosan	54
3. Rumusan Tindak Pidana Penjualan Daging Sapi Oplosan Yang Mengandung Daging Babi	55

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan Pengadilan

Nomor: 295/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel, Dan Putusan Pengadilan

Nomor: 484/Pid.B/2011/PN.PO, Terhadap Tindak Pidana

Penjualan Daging Sapi Oplosan Yang Mengandung

Daging Babi.....58

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana

Penjualan Daging Sapi Oplosan Yang Mengandung Daging Babi67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....77

B. Saran77

DAFTAR PUSTAKA.....78

LAMPIRAN.....80


ABSTRAK

Nama : Nabilah Reta Ananda
NIM : 02011281520332
Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Daging Sapi Oplosan Yang Mengandung Daging Babi.


Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu, mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penjualan daging sapi oplosan yang mengandung daging babi. Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Nomor: 295/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel, dan Putusan Pengadilan Nomor: 484/Pid.B/2011/PN.PO, terhadap tindak pidana penjualan daging sapi oplosan yang mengandung daging babi (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penjualan daging sapi oplosan yang mengandung daging babi. Berdasarkan Putusan Pengadilan disimpulkan bahwa : 1) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap putusan Nomor 295/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel terhadap pelaku tindak pidana pengoplosan daging sapi dengan daging babi yaitu memberikan sanksi pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutus perkara tersebut didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lain. 2) Putusan Pengadilan Nomor: 484/Pid.B/2011/PN.PO. Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana memproduksi dan atau memperdagangkan barang berupa daging sapi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang di persyaratkan dan ditentukan perundang-undangan. Kedua putusan pengadilan tersebut diatur dalam Pasal 62 ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen, Tindak Pidana Penjualan Daging Sapi Oplosan Yang Mengandung Daging Babi, Putusan Pengadilan*

Pembimbing Utama


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Pembimbing II,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 10771103200801210

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.H.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan berbagai aspek, salah satunya pada aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap. Hukum senantiasa berkembang dinamis, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan cerminan dari nilai – nilai yang berlaku di masyarakat, yang bertujuan untuk menjadi dasar memelihara ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat agar perilaku masyarakat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi pendidikan konsumen yang relatif rendah terkait hukum perlindungan konsumen serta kurangnya keberanian konsumen untuk menyelesaikan kasus – kasus tersebut ke ranah hukum, sebagian besar memilih diam dan menerima kerugian yang mereka alami.¹

Salah satu sumber makanan yang berprotein adalah sumber protein hewani yaitu daging. Daging merupakan bahan makanan yang mengandung gizi tinggi yang baik untuk tubuh manusia karena kandungan gizinya tersebut. Daging juga

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 11.

merupakan media atau tempat yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan kuman – kuman, baik kuman yang dapat menyebabkan pembusukan daging ataupun kuman yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi dewasa ini adalah tindak pidana pengoplosan daging sapi, hal ini disebabkan karena tindak pidana tersebut tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan memodalkan kemampuan seseorang dalam mengoplos daging sapi lalu mencampurkannya dengan daging babi, sehingga tidak mudah diketahui oleh orang lain serta meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata – kata bohong atau fiktif, bahwa daging yang dijualnya adalah daging sapi asli tanpa campuran daging babi sehingga orang lain percaya bahwa daging tersebut adalah halal serta baik untuk dikonsumsi.² Fenomena praktik pembuatan hukum berupa pengoplosan daging sapi yang dicampur dengan daging babi, serta jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah hukum merupakan suatu bentuk tindak pidana penipuan dan atau penipuan yang terorganisir. Hal ini menunjukkan tidak hanya produk olahan saja yang dicampur babi namun juga daging segar. Pemalsuan daging sapi dengan daging babi sering dilakukan karena daging babi merupakan sumber protein hewani yang harganya murah dan mudah diperoleh di pasaran. Produsen nakal mendapatkan keuntungan yang lebih dari pemalsuan daging sapi, terlebih lagi pemalsuan dengan daging babi bertentangan dengan keyakinan agama Islam.

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 27.

Kasus di atas menimbulkan permasalahan yang besar, karena Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Fenomena praktik perbuatan hukum berupa pengoplosan daging sapi dan celeng serta jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah hukum merupakan suatu bentuk pidana berupa penipuan dan atau penipuan yang terorganisir, yang melibatkan beberapa pihak untuk melakukan perbuatan tersebut, yaitu pihak penyedia daging celeng yang bekerjasama dengan pihak yang mengoplos daging, pihak yang menampung daging dan pihak yang memasarkan daging tersebut. Umumnya, para pihak pelaku melakukan tindak pidana tersebut demi meraup keuntungan yang banyak. Hak konsumen ialah berupa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.³

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 42.

undangan lainnya. Selama masih ada konsumen yang dirugikan, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara saksama. Apabila tidak berhati-hati dalam memilih barang atau jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek untuk memperoleh keuntungan semata oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya.

Beberapa pihak yang terlibat dalam melakukan perbuatan tersebut, yaitu pihak penyedia daging babi yang bekerja sama dengan pihak yang mengoplos daging sapi, pihak yang menampung daging oplosan dan pihak yang memasarkan daging oplosan tersebut untuk dijual demi meraup keuntungan yang banyak. Selain itu, beberapa golongan masyarakat juga mempunyai hipersensitivitas atau intoleran terhadap daging babi. Isu-isu keamanan pangan tersebut dapat diketahui dengan identifikasi keaslian bahan pangan asal hewan agar tercipta keamanan pangan. Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.⁴

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di sekali dijumpai kasus – kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku

⁴ Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, Jakarta, 2000, hlm. 21.

usaha, antara lain masalah yang menyangkut mutu barang, harga barang, kualitas produk yang tidak menjamin keamanan konsumen, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, dan periklanan yang menyesatkan, merugikan konsumen secara finansial.

Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya.⁵

Penjualan daging sapi yang dicampur dengan daging babi yang sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor: 295/Pid.Sus/2013/PN. Jkt.Sel. Bahwa terdakwa EKA PRAYITNA bersalah melakukan Tindak Pidana “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Tindak Pidana yang terjadi bertempat di sebuah kios tempat pengilingan daging Pasar Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum

⁵ Janus Sidabalok, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 94.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang konsumsi umat islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat islam.

Kemudian terdakwa menjual daging sapi yang telah dibelinya dari CV. Pandawa Express kepada para konsumen sebagai bahan tambahan menjadi bakso sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per/kg dengan maksud dan tujuan agar pelanggan/konsumen tertarik dan mau membeli dan menggiling daging di tempat terdakwa, dimana terdakwa mengaku proses pembuatan baso di kiosnya adalah dengan mencampurkan daging sapi impor yang dibelinya dari CV. Pandawa Expres dan tidak menjual daging jenis lain/ tidak mengandung unsur babi kemudian digiling lalu diberikan terigu dan bumbu selanjutnya dijual kepada para konsumen. Bahwa perbuatan terdakwa adalah tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangannya kepada para konsumen dalam menjual daging hanya menggunakan daging sapi sebagai bahan tambahan untuk diolah menjadi bakso dan tidak menggunakan jenis daging lainnya, dimana ternyata setelah dilakukan pemeriksaan hasil laboratorium KESMAVET daging yang diperjualbelikan terdakwa mengandung unsur babi, terdakwa telah mencampurkan daging sapi dengan daging babi (daging oplosan) untuk dijual kepada konsumen/masyarakat luas, sehingga hal tersebut dapat merugikan konsumen

diantaranya konsumen yang beragama islam atau muslim yakni pangan tersebut mengandung unsur babi / bahan haram dilarang dikonsumsi oleh umat islam.

Selanjutnya Putusan Pengadilan Nomor: 484/Pid.B/2011/PN.PO. Bahwa terdakwa SUNGADI BIN SOMO SUMALI melakukan Tindak Pidana memproduksi dan atau memperdagangkan barang berupa daging sapi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang di persyaratkan dan ditentukan perundang-undangan yang dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya para terdakwa mendapat pesanan daging sapi dari SUMIATI, RUMIATUN dan SRINGATUN adalah pedagang daging sapi Ponorogo, kepada para terdakwa yang akan dijual lagi. kemudian para terdakwa membawa daging sapi dari Kab. Boyolali pada hari jum'at tanggal 07 Oktober 2011 sekitar pukul 22.00 wib sebanyak 200 Kg dan 8 Kg jeroan diangkut dengan mobil Panther Pick-Up warna hitam Pada Pasal 4 butir a, tercantum bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Pelanggan juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa (butir c). Mobil yang di kemudikan terdakwa I SUNGADI Bin SOMO SUMALI dibawa ke Kab. Ponorogo, yang rencananya oleh terdakwa dijual dengan harga Rp.50.000 / Kg kepada para pemesan daging sapi (SUMIATI, RUMIATUN dan SRINGATUN).

Menurut kedua Putusan Pengadilan diatas, diatur dalam dakwaan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001

tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia. Pasal 62 ayat (1) berbunyi, “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berbunyi, “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal”, Pasal 9 berbunyi, “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar”, Pasal 10 berbunyi, “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan”, Pasal 13 ayat (2) berbunyi, “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain”, Pasal 15 berbunyi, “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen”, Pasal 17 berbunyi “Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa”, dan Pasal 18 berbunyi, Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian”. Sementara itu, Pasal 7 menuliskan kewajiban pelaku usaha diantaranya beritikad baik dalam melakukan

kegiatan usahanya (butir a), serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa (butir b).⁶

Perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, seperti pengoplosan daging sapi yang dicampur daging babi dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hukum Indonesia memandang, bahwa pengoplosan daging sapi yang dicampur dengandaging babi merupakan perbuatan yang dapat dipidana karena telah terpenuhinya unsur – unsur perbuatan pidana. Pertama unsur subyektif, yakni unsur yang berasal dari dalam diri pelaku yang meliputi perbuatan disengaja (*dolus*) atau karena kelainan (*culpa*). Kedua adalah unsur obyektif, yakni unsur yang berasal dari luar diri pelaku yang terdiri atas perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan – keadaan, adanya sifat melawan hukum, dan adanya sifat dapat dihukum.⁷ Maka berdasarkan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penjualan daging sapi oplosan yang mengandung daging babi, dari gambaran latar belakang masalah diatas penulis akan membahas dalam hal mengenai persoalan masa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim relatif rendah dan mengangkat judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN DAGING SAPI OPLOSAN YANG MENGANDUNG DAGING BABI”**

B. Rumusan Masalah

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 62 ayat (1) Tentang Pelindungan Konsumen

⁷ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 44.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Nomor: 295/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel, dan Putusan Pengadilan Nomor: 484/Pid.B/2011/PN.PO, terhadap tindak pidana penjualan daging sapi oplosan yang mengandung daging babi ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penjualan daging sapi oplosan yang mengandung daging babi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan sanksi pidana atas penjualan daging sapi oplosan yang mengandung daging babi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penyebab terjadinya tindak pidana penjualan daging sapi oplosan yang mengandung daging babi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai pengembangan ilmu hukum, sebagai bahan rujukan atau literature dalam proses belajar mengajar , dan bahan bagi peneliti lain.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan peranan hukum tentang

tindak pidana penjualan daging sapi yang dicampur daging babi, serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.

- c. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pihak – pihak yang mempunyai kasus yang sama yaitu penjualan daging sapi yang mengandung daging babi, skripsi ini dapat digunakan sebagai pemahaman dari sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pihak terdakwa.
- b. Bagi hakim dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan bilamana ditemukan kasus yang menyerupai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.
- c. Bagi Mahasiswa dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan literatur bilamana mendapat tugas yang menyerupai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teoritik

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.⁸ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat,

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm.125

cara, aturan, asas keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

a. Teori Pembuktian

Kata "pembuktian" berasal dari kata "bukti" artinya "sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa", kemudian mendapat awalan "pem" dan akhiran "an", maka pembuktian artinya "proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa", demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan "mem" dan akhiran "an", artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti".⁹

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*, sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya.

⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 133.

Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo¹⁰ disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti¹¹ menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan¹².

Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹³

43. ¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm.

¹¹ Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta :Pradnya Paramitha, hlm. 1

¹² *Ibid.*

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 11

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi mempertanggungjawabkannya.¹⁴ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁵ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

¹⁴ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, hlm.133.

¹⁵ M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273.

¹⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm.10.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.¹⁸

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001. hlm. 23.

¹⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993 hlm. 49.

1. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Ruslan Saleh menyatakan bahwa; tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Bentuk – bentuk kesalahan terbagi menjadi dua , yaitu :

- a. *Dolus*/ Sengaja
- b. *Culpa* / Lalai

Kesengajaan (*dolus*) adalah sengaja merupakan perbuatan yang di kehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat

sengaja itu harus dikehendaki apa perbuatan dan harus diketahui juga atas apa saja yang diperbuat. Sengaja sebagai maksud adalah bentuk sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui akibat bahwa akibat perbuatannya tidak terjadi.¹⁹

Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian yang sudah lazim dipakai di Indonesia, yaitu disamping kesalahan yang diartikan sebagai suatu kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut;²⁰

- a. Sifat tercela (umumnya ini merupakan syarat yang tidak ditulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela
- b. (*verwijtbaar*) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
- c. Kesalahan (*schuld*) dalam arti kecerobohan (adanya niat), karenanya istilah kesalahan atau *schuld* disini hanya suatu penamaan saja meskipun terkadang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *roekeloos*
- d. Kealpaan (*nalatingheid*), seperti yang disebut dalam pasal 359 KUPH yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.

Bahwa tindakan pidana setidak-tidaknya terdiri dari unsur

yaitu:²¹ a. Unsur obyektif

¹⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Binaksara, 1993, hlm.51.

²⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia (suatupengantar)*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 11

²¹ *Ibid*, hlm. 220

Yaitu unsur-unsur yang terdapat diluar diri si pelaku

1. Perbuatan (*handeling*)
2. Akibat (*gevole*)
3. Masalah-masalah (*omstandingheden*)

b. Unsur subjektif

Yaitu unsur-unsur yang terdapat pada diri si pelaku, yang berupa:

1. Pertanggungjawaban di pelaku
2. Kesalahan (*schuld*) yang dikaitkan dengan si pelaku

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang di kehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum (melanggar) hukum. Tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana.²² Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Dengan kesengajaan, ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi, akan tetapi dalam kelalaian tidak ada niat dalam dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian,

²²Moeljtno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002) hlm. 2-3.

bahkan mungkin ada keinginannya untuk mencegah kerugian tersebut.²³

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa didadarkan pada pasal 183 Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-bener terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan hakim²⁴

- a. Hakim hanya tunduk pada keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan seorangpun yang dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsenkuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

c. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim

²³ Munir fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer)*, Bandung, PT. Citra Aditya, 2005, hlm. 72-73.

²⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, sinar Grafika, 2010, hlm. 103.

dalam memberikan putusan harus membuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu , juga harus memuat pula pasal-pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara²⁵.

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

²⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105-106.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan dalam menghadapi perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang ada setiap hari. Dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi para pihak berperkara.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik guna memenuhi syarat penulisan skripsi yang memadai, serta untuk mempermudah pengumpulan data dan pembahasannya, maka materi dalam penulisan ini memerlukan adanya ruang lingkup. Ruang lingkup dalam penulisan skripsi merupakan hal yang penting, yaitu agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelitian semula, demikian juga agar bahan yang dicari dan diteliti dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian. Penulisan skripsi ini mengkaji masalah hukum menyangkut penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penjualan daging sapi oplosan yang mengandung daging babi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif. Metode Penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut J Supranto penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memperoleh

gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis saat penelitian menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber yang dilakukan dengan cara meneliti melalui buku-buku, jurnal dan bahan pustaka lainnya yang mendukung dalam penelitian skripsi ini dan adapun pendekatan lain yang digunakan dalam meneliti yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang -undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁶

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani²⁷.

²⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13.

²⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishin, 2005, hlm. 241.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini bersumber dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.²⁸
- c. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah pendekatan dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang didapatkan melalui sumber bahan hukum sekunder yaitu didapatkan melalui sumber diperoleh oleh penulis melalui bahan kepustakaan atau sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari 3 bahan pustaka sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁸ *Ibid*, hlm. 96.

²⁹ *Ibid*, hlm. 94.

3) Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No.

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4) Putusan Mahkamah Agung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi³⁰. Bahan sekunder meliputi bahan seminar, jurnal, laporan penelitian, media surat kabar, internet, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³¹ Dimana peneliti menggunakan artikel-artikel dan berita-berita yang berkaitan dengan permasalahan ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian yang digunakan ini akan membahas dan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari sumber buku, artikel,

³⁰ *Ibid*, hlm, 98.

³¹ *Ibid*, hlm, 99.

jurnal, dan sumber literatur lain yang relevan dengan sumber permasalahan terkait.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan adalah berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³²

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.³³

³²*Ibid*, hlm, 15.

³³*Ibid*, hlm, 10

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abdul Halim barkatullah. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusmedia

Achmad Ali. 2008 *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia

Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Rajawali Pers

Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Barkatullah Abdul Haim. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi ECommerce Lintas Negara di Indonesia*. Yogyakarta : FH UII Press

Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan

Departemen P&K. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Haris Hamid.2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Sah Media

Janus Sidabalok. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung:

Citra Aditya Bakri

-----, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung:

Citra Aditya Bakti

Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:

Bayumedia Publishin.

Kurniawan. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*.

Malang : Universitas Brawijaya Press

M.Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:*

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Martiman Prodjohamidjojo. 1984. *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang- Undang*

Hukum Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha

Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum*

Pidana. Jakarta :Bina Aksara

- , 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka CiptaErdianto Effendi.
- 2011 *Hukum Pidana Indonesia (suatupengantar)*. Bandung : Refika Aditama
- Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontenporer)*, Bandung, PT. Citra Aditya
- N.H.T. Siahaan. *Hukum Konsumen, Hukum Konsumen - Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Samitra Media Utama.
- Nurmadjito. 2000. *Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Grasindo
- , 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- , 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta :Pradnya Paramitha.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

Tini Hadad. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu pengantar*. Yogyakarta:

Diadit Media

Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan*

Konsumen. Bandar Lampung: Unila

Internet :

<https://produkdaging.wordpress.com/2011/01/12/ketahui-ciri-ciri-daging-oplosan/>

“Ciri – ciri daging sapi oplosan”. Diakses pada tanggal

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

